



# PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145

Email [kp2t.hst@gmail.com](mailto:kp2t.hst@gmail.com) ; [pmpstsp.naker.hst@gmail.com](mailto:pmpstsp.naker.hst@gmail.com)

Website: [www.perizinan.hulusungaitengahkab.go.id](http://www.perizinan.hulusungaitengahkab.go.id)

### IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503 / 001 - KK / PM.PTSP.TK / I . / 2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Saudara *Nurjannah, S.Pd* tanggal 05 Januari 2021 penduduk Jalan Andang RT. 04 RW. 02 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk memohon Izin Penyelenggaraan Kursus
- Menimbang :** bahwa dengan dipenuhinya persyaratan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Syarat, Prosedur, Biaya, dan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### MEMBERIKAN : IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

- Kepada :**
1. Nama Kursus : **Lembaga Kursus dan Pelatihan "BERLIAN ANDANG BANUA"**
  2. Alamat Kursus : **Andang RT. 04 RW. 02 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah**
  3. Nama Pemilik : **NURJANNAH, S.Pd (KETUA)**
  4. Alamat Pemilik : **Jalan Andang RT. 04 RW. 02 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah**
  5. Jenis Kursus : **Kejuruan (Informasi Teknologi (IT), Komputer, Tata Boga, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Tata Kecantikan Rambut, Kecantikan Kulit, Tatarias, Hantaran, Menjahit, Bordir, Mengemudi, & Otomotif.**
  6. Akta Notaris : **Haji Siti Haspah, S.H.,M.Kn No. 05 Tanggal 20 Oktober 2020**
  7. NPWP : **93.370.623.9-733.000**

Izin Penyelenggaraan Kursus ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Penyelenggaraan Kursus ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Barabai

Pada Tanggal : 07 Januari 2021



a.n. **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



**H. ZAMHASARI, S.Ag, M.AP**

Pembina Tk. I

NIP. 19700808 199903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Haji Sibli Imansyah No. 1 Telepon No. (0517) 41140-41087-41088  
**BARABAI**

**REKOMENDASI**

Nomor: 421.9/ **36** /PD/DIK/2021

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas, dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen permohonan ijin operasional yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : LKP BERLIAN ANDANG BENUA  
Jenis Keterampilan : Kejuruan; Informasi Teknologi (IT)  
Pimpinan Lembaga : Nurjannah, S.Pd  
Alamat Lembaga : Desa Andang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Haruyan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Hp. 082352164120  
Email. [jannahadg16@gmail.com](mailto:jannahadg16@gmail.com)

untuk ikut mendidik sumber daya manusia yang terampil, mencetak tenaga kerja yang siap pakai dan siap berwisausaha sendiri.

Kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 11 Januari 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**CHAIRIAH, ST**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671225 199703 2 003



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0254010110457**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN BERLIAN ANDANG BENUA  
Alamat Kantor/Korespondensi : ANDANG RT. 04 RW. 02, Kel. Andang, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan  
NPWP : 96.370.623.9-733.000  
Nomor Telepon : 082352164120  
Nomor Fax : -  
Email : jannahdg16@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**0254010110457**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
2	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
3	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
4	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
5	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
6	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini